

**PERAN MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN
MARMER DI KEC. BONTOCANI KAB. BONE PASCA
PENGESAHAN UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN
BATUBARA**

Andi Abu Dzar Nuzul¹, Faisol Rahman², Zulharman³

¹ *Naturindo Permata Celebes*

² *Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, Indonesia*

³ *Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia*

Email Koresponden: achaboa420@mail.ugm.ac.id

faisol.rahman@mail.ugm.ac.id, zulharman@utssurabaya.ac.id

Abstract

Natural Resources (SDA) managed by the State or individuals/corporations can certainly have consequences for 3 (three) aspects, namely, productivity, sustainability and fairness of the natural resources managed. Threats to these three aspects will hit the Bontocani area which is a mining area by PT. The Bukit Marmer Empire was not carried out properly or without supervision from other parties such as local people who live in the district. Bone in general, and Kec. Bontocani in particular. Community participation is very much needed in overseeing current natural resource management so that its sustainability is maintained and prevents more severe environmental damage. For this reason, researchers are interested in conducting research with the aim of knowing the role of the community in responding to mining activities in the district. Bontocani, and examine the legal protection for communities responding to marble mining businesses in the district. Bontocani, Kab. Bone after the ratification of Law no. 3 of 2020 using empirical research methods and normative research. The results of the research show that the community consisting of the anti-mining alliance in Kec. Bontocani believes that mining activities will have many negative impacts on the lives of the residents of the district. Bone in general and the people of Kec. Bontocani in particular. More deeply, the community's participatory efforts above can cause problems and risky consequences for the community itself. This is because there is no aspect of legal protection that can be provided by the revised Minerba Law which was only passed in 2020.

Keywords: *Minerba law, Society participation, Marble Mining.*

Abstrak

Sumber Daya Alam (SDA) yang dikelola oleh Negara maupun individu/korporasi dapat dipastikan akan memberi konsekuensi terhadap 3

@Copyright_ Zulharman, Andi Abu Dzar Nuzul, Faisol Rahman.

Peran Masyarakat Terhadap Aktivitas Penambangan Marmer Di Kec. Bontocani Kab. Bone
Pasca Pengesahan Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara

(tiga) aspek yaitu, produktivitas, keberlanjutan, dan keadilan dari SDA yang dikelola. Ancaman terhadap ketiga aspek tersebut akan melanda kawasan Bontocani yang menjadi area pertambangan oleh PT. Emperium Bukit Marmer tidak dilakukan dengan baik ataupun tanpa adanya pengawasan dari pihak lain seperti masyarakat lokal yang berdomisili di Kab. Bone pada umumnya, dan Kec. Bontocani pada khususnya. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawal pengelolaan SDA saat ini agar tetap terjaga kelestariannya dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah. Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui peran masyarakat dalam merespon aktivitas penambangan di Kec. Bontocani, dan mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat yang merespon usaha pertambangan marmer di Kec. Bontocani, Kab. Bone pasca pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian empiris dan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang terdiri dari aliansi tolak tambang di Kec. Bontocani beranggapan bahwa aktivitas petambangan nantinya akan memberi banyak dampak negatif terhadap kehidupan warga Kab. Bone secara umum dan masyarakat Kec. Bontocani khususnya. Lebih dalam lagi, upaya partisipatif masyarakat di atas dapat menimbulkan permasalahan dan akibat yang berisiko pada masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aspek perlindungan hukum yang mampu diberikan oleh Revisi UU Minerba yang baru disahkan pada tahun 2020 lalu.

Kata Kunci : UU Minerba; Partisipasi Masyarakat; Pertambangan Marmer.

<i>Article history:</i> Received : 21/02/2024 Approved : 27/03/2024	<i>STIS Darussalam Bermi</i> https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
---	---

Pendahuluan

Keuntungan yang menjanjikan dari hasil tambang memanglah sangat menarik perhatian bagi beberapa kalangan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data yang publikasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang hingga 10 Maret terdapat 3.504 data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di Provinsi dan Pusat.¹ Hal tersebut membuktikan bahwa maraknya perusahaan

¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara), Konfrensi Pers: Perkembangan Kebijakan Sub Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, diakses di <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20200312->

yang beroperasi pada sektor pertambangan di Indonesia. Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)² adalah dasar oleh stakeholder Perusahaan Pertambangan untuk bergerak dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Pasal 33 UUD NRI 19945 inilah yang juga menjadi dasar PT. Emperium Bukit Marmer dalam usaha mengeruk hasil bumi yang terkandung di kawasan Desa Bulu Sirua dan Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Padahal, pasal tersebut tidak hanya dipergunakan untuk menjadi alasan dalam melakukan aktivitas pertambangan. Lebih dari itu, pasal tersebut harusnya menjadi tujuan dalam setiap aktivitas yang berhubungan dengan penggalian hasil bumi di Indonesia. Namun Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” seolah hanya menjadi utopia bagi masyarakat “kecil”. Sebab, manfaat besar seperti hasil dari aktivitas pertambangan selalunya hanya didapatkan oleh pihak perusahaan dan segelintir orang saja.

Lebih dalam lagi, Sumber Daya Alam (SDA) yang dikelola oleh Negara (*state property*) maupun individu/korporasi (*private property*) dapat dipastikan akan memberi konsekuensi terhadap 3 (tiga) aspek yaitu, produktivitas (*productivity*), keberlanjutan (*sustainability*) dan keadilan (*equity*) dari SDA yang dikelola.³ Ancaman terhadap ketiga aspek tersebut akan melanda kawasan pertambangan di Kec. Bontocani apabila aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Imperium Bukit Marmer tidak dilakukan dengan baik ataupun tanpa adanya pengawasan dari pihak lain seperti masyarakat lokal yang berdomisili di Kab. Bone pada umumnya dan Kec. Bontocani pada khususnya.

Dilansir dari akun resmi Wahana Lingkunga Hidup Sulawesi Selatan (Walhi Sulsel),⁴ saat ini rencana pertambangan telah memasuki tahap eksplorasi. Namun masyarakat mengatakan pihak perusahaan belum pernah

[konferensi-pers-pertambangan-kebijakan-sub-sektor-pertambangan-mineral-dan-batubara](#) pada 25 Juni 2021.

² Lihat di Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Sumardjono dkk., *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bekerja Sama dengan Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2014), hlm.36

⁴ Akun sosial media (Instagram) resmi Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi Sulsel)

@Copyright_ Zulharman, Andi Abu Dzar Nuzul, Faisol Rahman.

Peran Masyarakat Terhadap Aktivitas Penambangan Marmer Di Kec. Bontocani Kab. Bone
Pasca Pengesahan Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara

melakukan konsultasi publik secara serius bersama warga yang berpotensi terkena dampak. Padahal, tahap konsultasi publik merupakan tahap dimana masyarakat dapat memberi usulan atau pendapat, bahkan penolakan terhadap kegiatan tambang yang akan dilakukan oleh PT. Emperium Bukit Marmer. Namun penyaluran aspirasi masyarakat terancam tidak akan mendapat perhatian dari pemrakarsa dari pertambangan marmer tersebut akibat dari beberapa perubahan pada substansi pasal dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawal pengelolaan SDA saat ini agar tetap terjaga kelestariannya dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah. Terlebih sudah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “asas partisipatif” adalah dasar untuk memberikan dorongan terhadap setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung.

Namun saat ini, setelah pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU 3/2020) terdapat hal yang terkesan mengesampingkan asas partisipatif. Pasal 162 UU 3/2020 yang berisi soal ancaman pidana bagi masyarakat/individu yang mengganggu jalannya suatu aktivitas pertambangan dapat diasumsikan bahwa UU 3/2020 hanya memberi perlindungan hukum bagi masyarakat yang memberikan dukungan dari aktivitas pertambangan. Sebaliknya, masyarakat yang memberi pernyataan penolakan malah akan terancam pidana.

Pasca disahkannya Revisi UU Minerba pada beberapa periode lalu, belum terdapat aksi unjuk rasa atau tuntutan yang disampaikan di ruang publik baik oleh masyarakat maupun LSM di Kec. Bontocani, namun unjuk rasa itu sendiri dilakukan oleh masyarakat perkotaan di depan Kantor DPRD Kab. Bone. Dimana hal tersebut tidak diakomodir oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang merevisi pasal terkait keterlibatan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).⁵ Sehingga upaya-upaya

⁵ Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UUCK masih mengakomodir partisipasi masyarakat yang terkena dampak. Namun terkesan mengesampingkan partisipasi dari masyarakat yang berkepentingan lainnya dan pemerhati lingkungan.

partisipatif selanjutnya dari masyarakat dalam menyikapi aktivitas pertambangan di wilayahnya pasca Revisi UU Minerba menjadi salah satu permasalahan yang hendak dibahas lebih jauh dalam tulisan ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas terkait proyeksi peran serta masyarakat terhadap suatu aktivitas pertambangan pasca pengesahan UU 3/2020 dengan tujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam merespon aktivitas penambangan di Kec. Bontocani, dan mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat yang merespon usaha pertambangan marmer di Kec. Bontocani, Kab. Bone pasca pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba melalui judul penelitian “Peran Masyarakat Terhadap Aktivitas Penambangan Marmer di Kec. Bontocani Kab. Bone Pasca Pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara”

Metode Penelitian

Penelitian ilmiah dilakukan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁶ Kegiatan penelitian dapat dilihat dari adanya usaha dari peneliti yang berangkat dari teori ke pemilihan metode yang akan digunakan dalam proses penelitian, sehingga metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada saat melakukan suatu kegiatan penelitian ilmiah.⁷ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.⁸

Jenis penelitian hukum dibedakan berdasarkan data yang diperoleh yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁹ Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁰ Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sedangkan dalam penelitian hukum empiris adalah

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986, hlm 3

⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.6-7

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2007, hlm.35

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm.12

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.52

@Copyright_ Zulharman, Andi Abu Dzar Nuzul, Faisol Rahman.

Peran Masyarakat Terhadap Aktivitas Penambangan Marmer Di Kec. Bontocani Kab. Bone
Pasca Pengesahan Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara

penelitian yang meneliti data primer yang data primer tersebut diperoleh langsung dari sumbernya.¹¹

Penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif empiris guna menjawab dua rumusan yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Penelitian Empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait peran serta masyarakat dalam merespon ektivitas pertambangan di Kec. Bontocani, Kab. Bone dengan melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat yang juga turut mengambil peran.

Sedangkan penelitian normatif, digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait perlindungan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam merespon aktivitas pertambangan di Kec. Bontocani, Kab. Bone dengan mengkaji berbagai literatur yang berkembang serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Pembahasan

Kecamatan Bontocani dalam Lingkaran Pertambangan

Kec. Bontocani merupakan kawasan penghasil rempah-rempah seperti kemiri, padi, cengkeh, kopi, coklat. Maka dianggap perlu untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang sifatnya eksploitatif. Terlebih pada RTRW Kabupaten Bone, Pasal 34 ayat (4) menyebutkan bahwa Kecamatan Bontocani merupakan kawasan yang rawan longsor, dan Pasal 31 ayat (4) yang menegaskan bahwa sebagian kawasan Kecamatan Bontocani merupakan kawasan resapan air yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.¹²

Luas konsesi PT. Emperium Bukit Marmer mencapai 126,5 Ha berada dalam kawasan daerah aliran sungai (DAS) Walanae yang berpotensi tercemar

¹¹ Maria SW. Sumardjono, *Bahan Kuliah: Metodologi Pnelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2014, hlm.16-17

¹² Andi Abu Dzar Nuzul, *Pertambangan di Kawasan Rawan Bencana*, di akses di <https://kumparan.com/andi-abu-dzar-nuzul-nuzul/pertambangan-di-kawasan-rawan-bencana-luwFnOPRYEQ/4> pada 24 Oktober 2021.

akibat dari aktivitas penambangan. Jika DAS Walanae tercemar, maka pasokan air untuk sawah di Desa Sanrego yang dikenal sebagai daerah lumbung padi akan terancam produktivitasnya.¹³ Selain itu, pada wilayah konsesi pertambangan terdapat 2 (dua) goa bernama Leang Biccun dan Leang Ondugan yang memiliki sumber air di dalamnya serta sejarah bagi masyarakat setempat berpotensi akan terkena dampak dari aktivitas pertambangan tersebut.¹⁴

Kecamatan Bontocani adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di selatan Kecamatan Kahu. Kecamatan Bontocani sendiri berbatasan langsung dengan Tiga Kabupaten yaitu, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Kecamatan ini memiliki luas 463,5 km dengan jumlah penduduk yang mencapai 25.259 jiwa.¹⁵

Tidak hanya mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai komoditas lokal, Kecamatan Bontocani juga memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) berupa batu marmer yang terletak di Desa Bontojai dan Desa Bulusira. Keberadaan batu marmer tersebut menarik perhatian PT. Emporium Bukit Marmer (PT EBM) untuk mengelola wilayah pertambangan dengan luas 126,5 Hektare melalui Izin Usaha Pertambangan. Namun dalam perjalanannya, aktivitas pertambangan ini menuai sejumlah kritik baik dari masyarakat maupun aktivis lingkungan.¹⁶

Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain faktor geografis dikarenakan daerah Bontocani merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae yang jika tercemar atau mengalami kerusakan dapat mengakibatkan banjir bandang. Tidak hanya itu, secara geografis wilayah perbukitan Bontocani merupakan kawasan rawan longsor yang dipertegas melalui Kajian Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone tahun 2012-2032, sehingga aktivitas pertambangan yang intensif dapat meningkatkan risiko longsor di wilayah tersebut. Kemudian dari aspek historis

¹³ Dilansir dari akun media sosial resmi Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi Sulse), *Aktivitas Pertambangan Marmer di Bontocani, Bone Mengancam Lingkungan Hidup dan Mengundang Bencana Ekologis*, diposting pada 11 April 2021.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ BPS, *Kecamatan Bontocani dalam Angka*, BPS Kab. Bone, hlm. 4.

¹⁶ Berdasarkan observasi langsung oleh peneliti saat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Bone yang terdiri dari mahasiswa, aktivis lingkungan termasuk beberapa masyarakat lokal Kab. Bone.

@Copyright_ Zulharman, Andi Abu Dzar Nuzul, Faisol Rahman.

Peran Masyarakat Terhadap Aktivitas Penambangan Marmer Di Kec. Bontocani Kab. Bone
Pasca Pengesahan Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara

dan kultural, di wilayah tambang marmer Bontocani terdapat banyak gua prasejarah yang menyimpan catatan sejarah dan budaya yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan seperti Leang Biccuc dan Leang Ondungan.

Kemudian pada aspek ekonomi, aktivitas tambang dianggap dapat merusak aliran sungai yang menopang irigasi sawah petani cabai menjadi pekerjaan mayoritas warga di Kecamatan Bontocani. Selain itu, dari segi administratif, surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang yang bertugas di Wilayah Sungai Walanae-Cenranae kepada Aliansi Tolak Tambang Bontocani juga memperjelas bahwa BBWS Pompengan Jeneberang belum pernah menerbitkan rekomendasi teknis terkait dengan aktivitas tambang marmer di Hulu DAS Walanae.¹⁷

Kondisi semacam ini kemudian semakin diperparah dengan tidak adanya upaya dari PT EBM untuk aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, melainkan hanya melalui kepala desa dan pejabat-pejabat tinggi daerah.¹⁸ Hal ini mendorong munculnya upaya partisipatif masyarakat dan sejumlah LSM terkait aktivitas tambang marmer tersebut.

Tercatat telah terjadi beberapa kali unjuk rasa di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yakni di Makassar dan di Ibu Kota Kabupaten Bone dalam menyoal pertambangan marmer di Kec. Bontocani. Selain unjuk rasa, masyarakat juga mencoba mengajak PT EBM untuk melakukan jajak pendapat dengan warga walaupun belum membuahkan hasil.¹⁹ Tindakan tindakan diatas merupakan wujud dari upaya masyarakat Bontocani yang mencoba untuk berpartisipasi dalam aktivitas tambang di lingkungannya agar dapat memberikan hasil yang selaras dengan nilai-nilai kolektif masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Merespon Aktivitas Pertambangan di Kec. Bontocani

¹⁷ Kaswadi Anwar, Tambang Marmer di Bontocani Dikeluhkan Warga, Potensi Akibatkan Banjir Bandang, diakses di <https://makassar.tribunnews.com/amp/2021/05/02/tambang-marmer-di-bontocani-dikeluhkan-warga-potensi-akibatkan-banjir-bandang> pada 25 Oktober 2021.

¹⁸ Pernyataan dari Aly Arisandi selaku peserta aksi tolak tambang bontocani saat diwawancarai oleh peneliti pada 16 Juni 2021.

¹⁹ *Ibid.*

Masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan akan menggambarkan keadaan orang-orang yang berada di dalamnya. Sebuah lingkungan mempunyai beragam komponen yang saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan ini, harus mempunyai sinergi agar semuanya bisa berjalan selaras sesuai dengan fungsinya masing-masing. Terkait dengan permasalahan lingkungan yang ada maka salah satu cara dalam menanggulangnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosi orang-orang untuk menyumbangkan ide-ide dalam proses pembangunan.²⁰

Keterlibatan secara mental dan emosi muncul dalam bentuk kepedulian, rasa memiliki, aksi nyata, dan perilaku yang mendukung untuk membersihkan lingkungan. Individu yang mau terlibat dalam menjaga kondisi lingkungan akan membuat kegiatan dan terobosan terobosan baru untuk menjaga lingkungan.

Partisipasi dianggap sebagai sesuatu yang penting sehingga menjadi alasan orang lain untuk melakukan sebuah perbuatan. Setiap perbuatan akan mempunyai konsekuensi yang berdampak terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Jadi partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan setiap individu untuk menciptakan sebuah kondisi yang nyata terlihat di lingkungannya.²¹ Masyarakat sebagai bagian dari sebuah ekosistem akan memberi pengaruh terhadap lingkungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat yang mendiami sebuah wilayah akan selalu melihat, menilai, merekayasa, ataupun menciptakan kondisi yang sesuai dengan yang diinginkannya. Senada dengan yang dikatakan oleh Isbandi bahwa, “partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan

²⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI Pres, 2007. Hlm. 7.

²¹ Alan, M. F., Zulharman, Z., & Butar, F. B. (2024). Precautionary Principle Dalam Pengelolaan Limbah B3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xii/2014. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 22–38. Retrieved from <https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/204>

@Copyright_ Zulharman, Andi Abu Dzar Nuzul, Faisol Rahman.

Peran Masyarakat Terhadap Aktivitas Penambangan Marmer Di Kec. Bontocani Kab. Bone
Pasca Pengesahan Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara

masyarakat dalam proses mengevaluasi permasalahan yang terjadi”.²² Pernyataan Isbandi ini bisa menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat harus diikutsertakan dalam upaya pemeliharaan lingkungan.

Menurut Sundari Ningrum, Ia mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: (1) Partisipasi langsung, yaitu: partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. (2) Partisipasi tidak langsung, yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.²³

Selain dua pendapat di atas Cohen dan Uphoff,²⁴ membedakan partisipasi lebih rinci, partisipasi dibagi menjadi empat jenis yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berhubungan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud dari partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat untuk menentukan arah dan orientasi pembangunan. Contoh dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian

²²*Ibid*, hlm. 20.

²³Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Cet. 2, Bandung: Humaniora, 2011. Hlm. 117.

²⁴Astuti dkk, 2011, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta, hlm. 61.

program yang telah direncanakan sebelumnya.²⁵ Sehingga, partisipasi bisa dikelompokkan menjadi beberapa bentuk sesuai dengan konteksnya, yaitu bentuk partisipasi dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan bentuk partisipasi dalam bentuk tidak nyata (abstrak).

Bentuk partisipasi nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan. Sedangkan partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi evaluasi dalam sebuah program. Partisipasi masyarakat harus terus dilakukan karena beragam masalah akan terus terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya. Pengelompokan partisipasi terjadi karena memperlihatkan berbagai kemungkinan yang bisa menunjukkan seseorang berpartisipasi. Berpartisipasi tidak terbatas pada uang atau materi saja tetapi bentuk dukungan moril juga wujud dari partisipasi. Luasnya cakupan partisipasi akan memperkaya wujud partisipasi itu sendiri.

Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Aktivitas Tambang di Kec. Bontocani

Paska direvisinya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) terdapat pergeseran fundamental terhadap kedudukan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pertambangan. Sebelum direvisi, Pasal 6 UU Minerba mengatur bahwa salah satu kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan minerba adalah penyelesaian konflik masyarakat.

Menurut Wardana²⁶, pada konteks substansial, partisipasi, dapat dimakanai kedalam dua bentuk. Pertama adalah partisipasi positif, yakni mendukung atau terlibat kebijakan, program, atau proyek pembangunan. Kedua, partisipasi negatif, yaitu untuk mengkritisi, menolak, atau bahkan memboikot kebijakan, program, atau proyek pembangunan. Jika merujuk pada Naskah Akademik Perubahan UU Minerba, kita dapat membaca dengan jelas bahwa asas partisipasi dijadikan salah satu prinsip yang harus melandasi

²⁵ Yasril Yazid & Nur Hidayat, "Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Lingkungan", *Jurnal Risalah*, Vol. 28, No. 1, hlm. 5.

²⁶ Agung Wardana, Hilangnya Partisipasi Masyarakat pada Perubahan UU Minerba, diakses di <https://www.mongabay.co.id/2020/06/19/hilangnya-partisipasi-masyarakat-pada-perubahan-uu-minerba/> pada 24 Oktober 2021.

@Copyright_ Zulharman, Andi Abu Dzar Nuzul, Faisol Rahman.

Peran Masyarakat Terhadap Aktivitas Penambangan Marmer Di Kec. Bontocani Kab. Bone
Pasca Pengesahan Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara

perubahan. Permasalahannya, partisipasi ini secara konseptual mengalami reduksi, bahkan pada titik paling rendah.

Di sini (Naskah Akademik), partisipasi hanya dimaknai sebatas positif. Lebih sempit lagi, merujuk keikutsertaan untuk “bekerja pada perusahaan tambang, menjadi pengusaha dan distributor”. Sebaliknya, partisipasi negatif tidak mendapatkan ruang sama sekali. Padahal, partisipasi negatif dalam bentuk menolak dan mengkritisi operasi tambang dengan jalan aksi non-kekerasan merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat. Lebih lanjut, partisipasi negatif justru diancam dikriminalisasi dengan tetap dipertahankannya Pasal 162, masyarakat yang dianggap ‘mengganggu’ operasi tambang dapat dipidana 2 (dua) tahun penjara.

Penghapusan ini malah memperparah masalah yang disebutkan dalam Naskah Akademik yang menyatakan bahwa “usaha pertambangan mineral dan batubara seringkali merugikan kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat hanya menerima dampak negatif dari aktivitas pertambangan, karena pejabat setempat memberikan izin tanpa sepengetahuan atau persetujuan masyarakat”.

Dalam perubahan lainnya, kewenangan pemerintah dalam menyelesaikan konflik dihapuskan, sehingga saat konflik pertambangan dengan masyarakat secara eksplisit tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah. Artinya, pemerintah dengan sadar menarik perannya sebagai pemegang mandat rakyat untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Padahal jika kita melihat ke dalam kerangka besar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU PPLH Tahun 2009 yang menentukan, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dikemukakan pula, bahwa hak dan kesempatan ini berkaitan dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 67 UU PPLH). Selanjutnya mengenai bentuk peran serta tersebut, terkandung Pasal 70 ayat (2) UUPPLH yang menyatakan: "Peran masyarakat dapat berupa: (a) pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau; penyampaian informasi dan/atau laporan. Pada ayat (3) diatur mengenai tujuan peran serta tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Meningkatkan Kesiediaan Masyarakat untuk Menerima Keputusan. Partisipasi masyarakat utamanya akan menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah penting dan tidak dapat diabaikan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai pengetahuan khusus tambahan serta pengetahuan tambahan tentang masalah-masalah yang mungkin timbul, merupakan masukan partisipasi masyarakat. Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *falt accompli* akan cenderung untuk memperlihatkan kesiediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.
- b. Membantu Perlindungan Hukum
Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal, tidak ada nada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.
- c. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan
- d. Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, dengan demikian tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat, karena wakil-wakil itu bertindak untuk kepentingan rakyat.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup diatur dalam Pasal 70 ayat (2) UU PPLH yang menyatakan peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan social

²⁷ Grace Kawengian, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup", *Le Et Societatis*, Vol. VII, NO. 5, 2019, hlm. 58.

- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Dengan demikian, bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam PPLH adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Pengawasan sosial

Warga masyarakat secara bersama-sama dalam kedudukan sebagai anggota masyarakat maupun sebagai pribadi, mengawasi, mengamati, menjaga, dan memantau (secara informal), serta melaporkan apabila ada kekhawatiran atau diduga ada pelanggaran, agar kegiatan dan usaha yang berlangsung di sekitarnya tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kenisakan lingkungan hidup.

- b. Pemberian saran/usul, pendapat, keberatan dan pengaduan

Hal ini terutama dalam upaya mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Dengan demikian, peran ini dapat dipandang sebagai upaya membantu pengambil keputusan (pemerintah) sehingga keputusan-keputusan atau langkah-langkah yang diambil lebih dapat diterima dan berhasil guna. Ini berarti pula, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, dan sekaligus membantu perlindungan hukum. Alasannya, bahwa semua kepentingan (masyarakat yang bersangkutan) telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan yang bersangkutan. Salah satu akses untuk ini ialah proses AMDAL. Pemberian saran dan pendapat tersebut, termasuk dalam penyusunan KLHS dan AMDAL (Penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf b UUPPLH).

- c. Penyampaian informasi dan/atau pemberian laporan

Ini berkaitan dengan meningkatnya ketanggapsegeraan, akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Informasi dari masyarakat (kepada pemerintah) ini, penting sekali untuk menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah lingkungan hidup, baik yang bersumber dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri (semacam kearifan lokal) maupun bersumber dari para ahli yang dimintai pendapatnya oleh masyarakat. Hal ini tidak dapat diabaikan, terutama informasi mengenai masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan oleh pemerintah.

²⁸ A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 234.

Masukan dari masyarakat mengenai pengetahuan khusus tersebut akan meningkatkan mutu keputusan atau langkah yang akan diambil, yang pada gilirannya meningkatkan upaya tindakan pemerintah, yakni dengan tetap memperhatikan, menghormati dan melindungi hak-hak warga masyarakat yang terkait. Perlu disadari, bahwa ada beberapa hak warga masyarakat yang senantiasa terkait dengan PPLH, baik mengenai diri maupun mengenai kepemilikannya. Hak-hak tersebut antara lain hak-hak yang berkaitan dengan warisan wilayah adat yang telah dijamin oleh undang-undang, hak menikmati perubahan, dan hak-hak sosial lainnya.²⁹

Dalam setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan diharapkan masyarakat diberikan peran yang besar untuk berpartisipasi sebab partisipasi masyarakat sangat menentukan apakah pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik atau tidak. Memberikan peran dan tanggung jawab berarti memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa keberlangsungan lingkungan hidup akan sangat bergantung pada masyarakat. Semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi maka semakin besar kontrol yang dilakukan.

Pasal 2 UU PPLH Tahun 2009 menegaskan dalam salah satu dasarnya adalah partisipasi dan kearifan lokal. Maka dalam setiap kegiatan pemanfaatan lingkungan hal yang harus melekat di dalamnya adalah partisipasi masyarakat serta kearifan lokal yang ada di masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat sangatlah penting bagi keberhasilan program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, sangat diharapkan pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan terutama dalam setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup.

Jika melihat pada penjabaran diatas, terdapat sejumlah konsekuensi atau dampak yang dapat ditimbulkan dari pembatasan partisipasi (khususnya partisipasi negative) oleh masyarakat terhadap aktivitas pertambangan di Bontocani, antara lain:

²⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, hlm. 2-4.

a. Menurunnya Kepedulian Masyarakat dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai sistem yang kompleks dan holistic, terdiri dari berbagai variabel dan komponen pendukung membutuhkan keterlibatan menyeluruh dalam proses perlindungan dan pengelolaannya. Pembatasan dan penghilangan upaya partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat ini dapat menjadi tindakan yang kontraproduktif dengan semangat perlindungan dan pengeolaan lingkungan hidup. Kepedulian masyarakat merupakan modal dasar yang sangat diperlukan untuk secara sukarela melakukan langkah atau tindakan-tindakan tertentu untuk memelihara dan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup, baik secara langsung berkaitan dengan usahanya sendiri maupun pada usaha sesama warga masyarakat.

b. Berkurangnya Kemandirian, Keberdayaan dan Kemitraaan Masyarakat

Tidak hanya berdampak buruk pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara luas, masyarakat sendiri juga mengalami konsekuensi negatif dengan tidak mampu lagi bertindak mandiri dalam memberdayakan dirinya maupun lingkungan hidup yang Ia tempati untuk keberlangsungan kehidupannya. Padahal kemandirian dan keberdayaan masyarakat ini merupakan prasyarat (mutlak) untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Pentingnya hal ini oleh karena meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat tersebut, akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif (risiko lingkungan hidup). Artinya, masyarakat yang tanggap terhadap masalah lingkungan hidup yang dihadapi, diharapkan dapat mencegah timbulnya dampak yang dapat merugikan pada dirinya, dan pada giliraniya bagi orang lain.³⁰ Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat, dapat meningkatkan efektivitas dan mutu peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Terdegradasinya Budaya dan Kearifan Lokal dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

³⁰ Grace Kawengian, *Op.cit*, hlm .59.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu mekanisme dalam memelihara kebudayaan dan nilai-nilai lokal yang terdapat di tengah masyarakat dan dapat terwujud dari bagaimana kesadaran kolektif tersebut melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa berlangsungnya kegiatan partisipatif dalam menentukan bagaimana perusahaan tambang mengelola lingkungan hidup mereka maka nilai-nilai kearifan lokal yang ada akan mengalami degradasi akibat tidak adanya saluran yang mampu mewujudkan nilai-nilai tersebut.³¹

d. Menurunnya Ketanggapsegeraan Masyarakat untuk melakukan Pengawasan Sosial

Partisipasi masyarakat akan membantu dan bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah dampak lingkungan secara dini, tepat, dan lengkap, menampung aspirasi dan pengetahuan serta kearifan lokal dari masyarakat yang pada hakikatnya sering kali justru menjadi kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan hidup yang timbul.³² Dengan dibatasinya peran partisipatif masyarakat akan mengakibatkan lumpuhnya sistem peringatan dini akan proses eksploitasi sumber daya sehingga kemungkinan akan kerusakan dan pencemaran yang terjadi tidak dapat diantisipasi atau dicegah sedari awal

Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dan diperlukan dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup mulai dari tahap perencanaan, masyarakat harus disertakan dalam musyawarah perencanaan tersebut, karena perencanaan harus mencerminkan kepentingan masyarakat di dalamnya dan pada saat pemanfaatan juga masyarakat harus dilibatkan, demikian juga pada saat pengendalian dan pengawasan. Pengawasan yang paling mudah yaitu dengan memberikan peran yang besar pada masyarakat.

Maka kemudian jika masyarakat tetap berupaya untuk melaksanakan bentuk-bentuk partisipatif terhadap aktivitas tambang di wilayahnya justru akan mengancam posisi dari masyarakat tersebut. Jerat hukum maupun tindakan lain yang dapat mengancam hak-hak masyarakat yang bertujuan untuk menghentikan partisipasi aktif masyarakat tersebut mendorong

³¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Lingkungan*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 107.

³² Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 55.

@Copyright_ Zulharman, Andi Abu Dzar Nuzul, Faisol Rahman.

Peran Masyarakat Terhadap Aktivitas Penambangan Marmer Di Kec. Bontocani Kab. Bone
Pasca Pengesahan Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara

timbulnya pertanyaan terkait aspek perlindungan hukum bagi masyarakat tersebut.³³

Perlindungan hukum disini artinya adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁴ Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam aktivitas tambang tersebut, maka Revisi UU Minerba merupakan instrument hukum yang menjadi fokus utama dalam memberikan aspek perlindungan hukum ini, namun seperti yang sudah dibahas diatas, regulasi ini mereduksi partisipasi masyarakat dalam aktivitas tambang dengan hanya memperkenankan bentuk partisipasi positive yang sudah dipersempit dan mencabut total partisipasi masyarakat negatif seperti unjuk rasa, kritik, dan lainnya.

Sehingga dapat dipahami bahwa masyarakat Bontocani tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum yang dapat menjamin partisipasi mereka dalam aktivitas tambang diwilayahnya. Belum lagi revisi terhadap Pasal 6 UU Minerba mengatur bahwa salah satu kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan minerba adalah penyelesaian konflik masyarakat. Dalam perubahannya, kewenangan tersebut dihapuskan sehingga penyelesaian konflik pertambangan dengan masyarakat secara eksplisit tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah. Artinya, pemerintah dengan sadar menarik perannya sebagai pemegang mandat rakyat untuk menyelesaikan konflik di masyarakat.

Kemudian pada aspek perdata, terdapat ketentuan dalam Pasal 145 Minerba yang terlihat memberian upaya perlindungan yakni ganti rugi namun hal ini tetap menyulitkan karena terdapatnya kesulitan pembuktian bagi kelompok masyarakat yang terbatas kuasanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Wardana yang menyatakan bahwa Pasal 145 Minerba akan memberikan beban pembuktian pada masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang proses bisnis pertambangan sehingga mereka harus menanggung beban pembuktian, kerugian mereka timbul akibat kesalahan bisnis tersebut. Selain itu, persyaratan adanya kesalahan untuk dapat

³³ Zulharman. (2023). Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui One Map Policy. *Journal of Law and Administrative Science*, 1(2), 17–28. <https://doi.org/10.33478/jlas.v1i2.8>

³⁴ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

memperoleh ganti rugi menunjukkan bahwa tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tidak dapat digunakan dalam konteks konflik pertambangan.³⁵

Aspek-aspek perlindungan hukum mungkin terdapat dalam regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sifatnya *lex generalis*, namun dalam pengaturan yang lebih khusus terkait tambang maka aspek perlindungan hukum dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh masyarakat adalah melalui jalur pengadilan yang sifatnya represif (memaksa) dan terletak paska terjadinya konflik, yang artinya tidak ada mekanisme preventif atau pencegahan yang mampu bekerja sebelum terjadi atau meminimalisir konflik.

Kesimpulan

Sampai saat ini masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk aksi sebagai bentuk partisipasi dalam merespon aktivitas pertambangan marmer di Kec. Bontocani. Mulai dari unjuk rasa sampai mengundang pihak dari perusahaan PT EBM untuk berdiskusi membahas dampak yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan. Masyarakat yang terdiri dari aliansi tolak tambang di Kec. Bontocani beranggapan bahwa aktivitas pertambangan nantinya akan memberi banyak dampak negatif terhadap kehidupan warga Kab. Bone secara umum dan masyarakat Kec. Bontocani khususnya.

Meski demikian, upaya partisipatif masyarakat di atas dapat menimbulkan permasalahan dan akibat yang berisiko pada masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aspek perlindungan hukum yang mampu diberikan oleh Revisi UU Minerba yang baru disahkan pada tahun 2020 lalu. Perlindungan hukum sebagai salah satu konsep sentral dalam sistem hukum positif di Indonesia memiliki dua karakteristik utama yakni sikap preventif dan represif. Namun kedua komponen tersebut tidak terkandung dalam Revisi UU Minerba, sehingga keterlibatan masyarakat Bontocani pada aktivitas tambang di wilayahnya berisiko untuk mengalami tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat akibat diabaikan (*unrecognize*) oleh regulasi yang ada.

³⁵ Wardana, *Op.cit.*

Daftar Pustaka

Buku

- Sarlito Wirawan Sarwono 2002, *Psikologi Lingkungan*, Grasindo, Jakarta.
- Otto Soemarwoto 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri 2009, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Abu Huraerah 2001, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Cet. 2, Bandung: Humaniora.
- A.M. Yunus Wahid 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Isbandi Rukminto Adi 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI Pres.
- Soerjono Soekanto 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maria SW. Sumardjono 2014, *Bahan Kuliah: Metodologi Pnelitian Hukum, Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.
- Sumardjono dkk 2014, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bekerja Sama dengan Gadjah Mada University Press), Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Alan, M. F., Zulharman, Z., & Butar, F. B. (2024). PRECAUTIONARY PRINCIPLE DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-

- XII/2014. Bina Hukum Lingkungan, 6(1), 22–38. Retrieved from <https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/204>
- Grace Kawengian 2019, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup”, *Le Et Societatis*, Vol. VII, NO. 5.
- Astuti dkk 2011, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta.
- Yasril Yazid & Nur Hidayat, “Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Lingkungan”, *Jurnal Risalah*, Vol. 28, No. 1.
- Zulharman. (2023). Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui One Map Policy. *Journal of Law and Administrative Science*, 1(2), 17–28. <https://doi.org/10.33478/jlas.v1i2.8>

Internet

- Agung Wardana, Hilangnya Partisipasi Masyarakat pada Perubahan UU Minerba, diakses di <https://www.mongabay.co.id/2020/06/19/hilangnya-partisipasi-masyarakat-pada-perubahan-uu-minerba/>
- Kaswadi Anwar, Tambang Marmer di Bontocani Dikeluhkan Warga, Potensi Akibatkan Banjir Bandang, diakses di <https://makassar.tribunnews.com/amp/2021/05/02/tambang-marmer-di-bontocani-dikeluhkan-warga-potensi-akibatkan-banjir-bandang-pada-25-Oktober-2021>.
- Andi Abu Dzar Nuzul, Pertambangan di Kawasan Rawan Bencana, di akses di <https://kumparan.com/andi-abu-dzar-nuzul-nuzul/pertambangan-di-kawasan-rawan-bencana-luwFnQPRYEQ/4>
- Dilansir dari akun media sosial resmi Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi Sulsel), *Aktivitas Pertambangan Marmer di Bontocani, Bone Mengancam Lingkungan Hidup dan Mengundang Bencana Ekologis*, diposting pada 11 April 2021.

@Copyright_ Zulharman, Andi Abu Dzar Nuzul, Faisal Rahman.

Peran Masyarakat Terhadap Aktivitas Penambangan Marmer Di Kec. Bontocani Kab. Bone
Pasca Pengesahan Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara), Konferensi Pers: Perkembangan Kebijakan Sub Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, diakses di <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20200312-konferensi-pers-perkembangan-kebijakan-sub-sektor-pertambangan-mineral-dan-batubara>

BPS, *Kecamatan Bontocani dalam Angka*, BPS, Bone.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara